

keduā: Penyelenggaraan kelompok bermain (kober) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatuan keputusan ini mempunyai tugas yaitu merencanakan, menyelenggaraan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kelompok bermain sehingga pelayanan PAUD di kecamatan Cikalangkulon Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu

ketiga: dalam melaksanakan tugas sebagaimana diaksud dalam diktum

kedua, Penyelenggaraan Kelompok Bermain (kober) mempunyai fungsi .

- a. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran kelompok bermain
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan tutor dan tenaga kependidikan lainnya
- c. Pengupayaan ketersediaan sarana dan sumber belajar
- d. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran .
- e. Pembantuan penataan tertib administrasi

keempat: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu penyelenggaraan/kader Kelompok Paud Kelompok bermain (kober) bertanggung jawab kepada penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikalangkulon Kabuoaten Cianjur.

kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cikalangkulon
Pada Tanggal : 10 November 2015





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 730 /PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ULUL ILMI" No. 01/PAUD-UI/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan. 2. bahwa PAUD ULUL ILMI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Lembahsari No : 800/044/XI/2015 Tanggal 16 Nopember 2015 2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPO Wilayah III No : 425.1/040/PO PLS WI III/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :020/tv-sk/ii/2016 tanggal Januari 2016 4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ULUL ILMI
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
Nama Pimpinan : IWAN RIDWAN NURHAKIM
Nama Penyelenggara : PKBM MUTIARA
Alamat : Kp. Belender RT. 18 RW. 05 Desa Lembahsari
Kecamatan Cikalangkulon Kabupaten Cianjur.

Kedua

: Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan dilanjut kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 24 Februari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 24 Februari 2016



Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA LEMBAH SARI

Alamat: Kp. Belender 18/05. Desa Lembah Sari Kec. Cikalongkulon-Cianjur

KEPUTUSAN KETUA TP.PKK DESA LEMBAHSARI

Nomor : 421/02/VII/2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
KETUA TP.PKK DESA LEMBAH SARI

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Desa Lembah Sari, perlu dibentuknya penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) dan mengangkat penyelenggara/kader kelompok Bermain yang ditetapkan dengan keputusan Ketua TP PKK Desa Lembah sari Kec. Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur.

Mengingat: 1. UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan Pra sekolah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang pembentukan Tim Pengarah dan Tim teknis Program Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007.
7. Program Kerja Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Membentuk sekaligus menetapkan penyelenggaraan/kader kelompok bermain (KOPER) Kecamatan Cikalongkulon sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan, !